

Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan

Maman Suryaman¹, Deni Kamaludin Yusup², Dedah Jubaedah³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Article Info

Article history:

Received : 26/12/2023

Revised : 02/04/2024

Accepted : 02/04/2024

Keywords:

Harta; Fiqh Perbandingan

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana konsep harta dalam pandangan Islam. Harta dalam Islam bukan hanya sekadar alat tukar atau sarana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan etis yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh umat Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dimana studi kepustakaan digunakan sebagai pendekatan penelitian. Hasil dalam penelitian ini didapatkan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Juhur ulama mengatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya). Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik

DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1140

Corresponding Author:

Maman Suryaman

Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam

Email: mamansuryaman@stembu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia merupakan hal yang selalu menjadi topik perbincangan dalam diskusi tentang kehidupan manusia. Topik tentang pemenuhan kebutuhan manusia ini tak luput dari yang namanya harta sebagai salah satu instrumen kebutuhan manusia. Harta dalam Islam bukan hanya sekadar alat tukar atau sarana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan etis yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh umat Islam. Harta dalam Islam adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus disyukuri, digunakan dengan cara yang halal dan baik, dan disebarluaskan untuk kemaslahatan umat. Harta dalam Islam juga merupakan salah satu dari lima keperluan pokok (al-daruriyyat al-khamsah) yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Harta dalam Islam juga merupakan perhiasan dunia, ujian keimanan, dan bekal akhirat.

Al-Qur'an telah menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana konsep harta dan batasan-batasannya secara global. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT surat al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”

Harta merupakan bagian dari inti dalam kajian ekonomi sehingga mekanisme dalam produksi, konsumsi dan distribusinya juga harus dilakukan sesuai dengan syariat islam sebagai pedoman dalam aktifitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan al-Qur’an dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Saat ini, pemahaman masyarakat tentang harta yakni harta sebagai tujuan hidup sehingga masyarakat cenderung melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan harta dan lupa bahwa islam telah mengatur sedemikian rupa tentang konsep harta baik dalam cara mendapatkannya sampai kepada cara menggunakannya. Sehingga dalam tulisan ini, penulis merasa tertarik dan penting untuk mengkaji tentang konsep harta dalam perspektif fiqh perbandingan yang nantinya akan berimplikasi pada pemahaman masyarakat tentang harta.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian. Metode studi pustaka ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif sebagai cara untuk mengumpulkan data, menyusun dan mengkalirifikasi serta menginter-pretasikan data tersebut. Analisa yang dilakukan dimulai dengan merumuskan masalah, fokus dan selanjutnya melakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab dikenal dengan al-mal. Secara etimologi, al-mal berasal dari mala yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat (Haroen, 2000). Sedangkan pengertian harta dalam buku Rozalinda adalah (Rozalinda, 2005):

" كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة "

“segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan).”

Menurut Ulama Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Manfaat tidak termasuk harta tetapi manfa’at termasuk milik. Menurut definisi ini harta memiliki dua unsur, yaitu (Rozalinda, 2005):

1. Dapat dipelihara dan disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan, misalnya sesuatu yang bersifat abstrak seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, dan kesucian tidak dinamakan harta.

2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan menurut asalnya seperti bangkai, makanan basi tidak dinamakan harta. Namun defenisi ini dipandang sempit karena cakupan maknanya terbatas.

Sedangkan menurut jumhur ulama, harta didefinisikan sebagai berikut;

"كل ماله قيمة يلزم متلفها بضمانه"

"Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya."

Defenisi ini dipandang sebagai defenisi yang luas maknanya dan defenisi inilah yang dimasukkan dalam undang-undang. Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dimana manusia cenderung untuk mengumpulkannya, memeliharanya, dapat dimanfaatkan diwaktu dibutuhkan.

3.2. Konsep Harta dalam Al-Qur'an

Menurut Adawiyah dan Ummah (2022), Konsep harta menurut al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

- a. Harta secara hakikat merupakan hak mutlak milik Allah SWT sedangkan manusia merupakan pengembal amanah saja untuk dikelola dan dijaga sesuai dengan batasan-batasan yang telah Allah SWT jelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7:

أْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:

"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar."

Ayat di atas menjelaskan tentang tiga unsur utama dalam harta yaitu zakat, infak dan sedekah. Sehingga pengembalian harta dalam hak Allah swt bisa berwujud dalam bentuk kepedulian sosial yang terimplementasi dalam zakat, indak dan sedekah (Lubis et al, 2021).

- b. Harta sebagai sarana untuk bekal dihari Akhirat
Pencapaian kebutuhan manusia dalam sisi harta merupakan sarana untuk bisa menopang kehidupan yang lebih abadi yakni di Akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih"

Ayat di atas menjelaskan tentang unsur dari pada harta yaitu infak. Ketika manusia beriinfak dari sebagian harta yang dimilikinya pada hakiktnya manusia tersebut mengembalikan hak Allah swt dalam harta dan menjadikan harta tersebut untuk bekal di hari akhirat. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi dalam islam yakni mencapai Falah. Falah merupakan wujud dari kelangsungan hidup,

kekuatan, kebebasan dalam keinginan dan kehormatan (Hendrianto dan Praja, 2021).

c. Harta Sebagai Ujian

Harta selain sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, harta juga bisa menjadi sebagai bentuk ujian bagi manusia. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia harus tau bagaimana cara mengelola dan menjaga harta tersebut agar kita tidak terjebak dalam harta yang akan mengakibatkan keburukan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an Surat al-Ankabut ayat 15 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar."

d. Harta Sebagai Perhiasan Dunia

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)⁴⁴⁸ adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

e. Harta sebagai Musibah

Harta dapat menyebabkan musibah, sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW:

"Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika ia kena suatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar" (H.R. Bukhari).

Hadist di atas menjelaskan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, melainkan sebagai sarana menjalani kehidupan, untuk itu kecenderungan yang berlebihan sehingga menghambakan diri terhadap harta merupakan perbuatan yang merugikan (Syafei, 2000).

3.3. Macam-Macam Harta

Menurut para fuqaha harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Berikut adalah beberapa pembagian harta menurut golongan masing-masing dan menurut hukum masing-masing (Syafei, 2000):

a. *Maal Mutaqawwim* dan *Maal Ghoyr Mutaqawwiim*

Maal Mutaqawwim atau disebut juga harta berharga adalah setiap harta yang disimpan oleh seseorang dan syara` mengharuskan penggunaannya dan cara yang digunakan untuk memperolehnya adalah dengan jalan yang baik yang dibenarkan oleh syara'. *Maal Ghayr Mutaqawwim* atau harta yang tidak berharga ialah harta yang tidak di dalam simpanan atau dimiliki orang, atau harta yang tidak boleh diambil manfaatnya baik itu jenis, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Harta yang seperti ini adalah kebalikan dari harta yang berharga.

b. *Maal Mitsli* dan *Maal Qimi*

Maal Mitsli adalah harta yang ada sebanding atau serupa dengannya tanpa terdapat berlebih kurang dalam semua juzu`nya (fisik, bagian-bagiannya) atau dengan kata lain harta yang jenisnya mudah

diperoleh secara persis. Harta yang seperti ini adalah harta yang cara memperolehnya sangat mudah didapat dan banyak sekali persamaannya.

Maal Qimi adalah harta yang tidak terdapat padanannya lagi di pasaran atau terdapat padananya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda. Dalam perjalanannya, harta mitsli bisa berubah menjadi harta qimi atau sebaliknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika harta mitsli susah untuk didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan atau scarcity), maka secara otomatis berubah menjadi harta Qimi.
- 2) Jika terjadi percampuran antara dua harta mitsli dari dua jenis yang berbeda, seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta qimi.
- 3) Jika harta qimi terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta mitsli.

Pembagian harta mitsli dan qimi memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

- 1) Harta mitsli bisa menjadi tsaman (harga) dalam jual beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta qimi tidak bisa menjadi tsaman. Jika harta qimi dikaitkan dengan hak-hak finansial, maka harus disebutkan secara detail, karena hal itu akan mempengaruhi nilai yang dicerminkannya, seperti domba Australia, tentunya akan berbeda nilainya dengan domba Indonesia, walaupun mungkin jenis dan sifatnya sama.
- 2) Jika harta mitsli dirusak oleh orang, maka wajib diganti dengan padanannya yang mendekati nilai ekonomisnya (finansial), atau sama.
- 3) Tapi jika harta qimi dirusak, maka harus diganti sesuai dengan keinginannya, walaupun tanpa izin dari pihak lain. Berbeda dengan harta qimi walaupun mungkin jenisnya sama, tapi nilainya bisa berbeda, dengan demikian pengambilan harus atas izin orang-orang yang berserikat
- 4) Harta mitsli rentan dengan riba fadl. Jika terjadi pertukara diantara harta mitsli, dan tidak terdapat persamaan dalam kualitas, kuantitas, dankadarnya, maka akan terjebak dalam riba fadl. Berbeda dengan harta qimi yang relatif resisten terhadap riba. Jika dipertukarkan dan terdapat perbedaan, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan menjual satu domba dengan dua domba.

c. *Maal Istihlak dan Maal Isti'mal*

Maal istihlak adalah harta yang dalam pemakaiannya harus menghabiskannya atau dengan kata lain hanya bisa dipakai satu kali pemakaian. Harta yang seperti ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Maal istihlak haqiqi* adalah harta yang sudah dimanfaatkan kegunaannya dan sudah jelas habis wujudnya. Dengan artian bahwa harta yang seperti ini dalam pemanfaatannya habis langsung dan tidak membekas.
- 2) *Istihlak Huquqi* adalah harta yang habis ketika digunakan tetapi wujud dari barang itu masih atau dengan kata lain hanya berpindah kepemilikan.

Harta Isti'mal yaitu harta yang dapat dipakai berulang kali atau dengan kata lain dapat digunakan berulang-ulang dan tidak akan habis wujud dan hak kepemilikannya. Barang yang seperti ini seperti buku, sepatu, celana, dan sejenisnya.

d. *Maal Manqul dan Maal Ghairu Manqul*

Maal Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan baik itu zat wujud dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta dengan kriteria ini mempunyai sebuah keunggulan dalam bidang dapat dipindah-

pindahan dari satu tempat ketempat yang lain. *Maal Ghairu Manqul* adalah harta yang tidak dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mempunyai sifat tetap dan tidak bergerak.

e. *Mal 'Ain dan Mal Dayn*

Mal 'Ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, dan lainnya. Harta yang seperti ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Harta *'ain dzati qimah* yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai.
- 2) Harta *'ain ghair dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki nilai, misalnya sebiji beras.

Adapun *maal dayn* adalah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang dihutang orang lain. Sehingga harta tersebut beralih tanggung jawab kepada orang lain atau pihak penghutang.

f. *Maal al-'Ain dan Maal al-Nafi'*

Maal al-'Ain adalah benda yang memiliki nilai dan berwujud. Hal yang ini mempunyai pengertian bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta. *Maal al-Nafi'* adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-nafi'* tidak berwujud dan tidak disimpan.

g. *Maal Qabil li al-Qismah dan Maal Ghair Qabil li al-Qismah*

Maal Qabil li al-Qismah adalah harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan pada harta apabila harta itu dibagi. Misalnya beras dan tepung. *Maal Ghair Qabil li al-Qismah* adalah harta yang tidak dapat dibagi dan akan menimbulkan kerusakan dan kerugian apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya meja, gelas, pensil, dan sejenisnya.

h. *Maal Ashal dan Maal Tsamarah* (harta pokok dan harta buah)

Maal Ashal atau Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain (harta modal). Misalnya bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba asal bulu itu disebut harta modal. Sedangkan bulu domba itu disebut sebagai harta hasil (buah). Harta modalnya disebut harta pokok dan hasilnya disebut sebagai *tsamarah*.

i. *Maal Khas dan Maal 'Am*

Maal Khas adalah harta pribadi, yang mana dalam pemilikannya tidak bersekutu dengan orang lain dan yang boleh mengambil kemanfaatannya hanya orang yang punya saja. *Maal 'Am* adalah harta milik umum (bersama) yaitu harta yang boleh diambil manfaat oleh umum atau bersama-sama. Dalam harta yang seperti ini bukan dalam maksud harta yang dimiliki oleh khalayak umum pada umumnya atau benda yang belum ada yang punya.

3.4. Harta Dalam Perspektif Hanafiyah dan Jumhur Ulama

Menurut Hanafiyah, Harta didefinisikan sebagai Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan). Sedangkan Harta adalah "segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya" (Az-Zuhaili, 2011). Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta (Hakim, 2012): Hak milik adalah "sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain". Sedangkan

harta adalah “segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a’yān*).” Tiga mazhab lainnya mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *’urf* (adat).
- b. Madzhab Syafi’i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemilikinya; kedua, bernilai harta.
- c. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang.

Dalam Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepertinya adalah mengambil intisari dan mencoba merangkum definisidefinisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha’*. Dari pendapat di atas, setidaknya ada empat hal yang ada dalam harta/hak milik:

- a. Sesuatu yang dapat diambil manfaat
- b. Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi
- c. Sesuatu yang secara *’urf* (adat yang benar) diakui sebagai hak milik.
- d. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Pendapat di atas, juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh jumbuh ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya). Menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu: “Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud.

Dari sekumpulan definisi yang telah dikemukakan oleh para *fuqaha*, Teungku (2001) menyimpulkan bahwa Harta (mal) adalah:

- a. Nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan ikhtiyar.
- b. sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
- c. sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
- d. sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai.
- e. sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan (Suhendi, 2022).

Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, unsur *'ainiyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'ainiyah* adalah “bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*), maka manfaat seluruh rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi masuk milik atau hak. Unsur *'urf* adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, dapat diberi atau tidak diberi. Maka sesuatu yang tidak berlaku demikian, tidak dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, sepotong roti dan secupak tanah. Maka manusia itu walaupun merupakan suatu benda, suatu tubuh, namun tidak bisa dikatakan harta (Ash-Shiddieqy, 2001).

4. KESIMPULAN

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang konsep harta yaitu: Harta menurut hakikat merupakan Hak Mutlak milik Allah SWT sedangkan manusia hanya diamanahi sebagai pengelola dan menjaganya; Harta sebagai sarana untuk bekal di hari Akhirat; Harta sebagai ujian; Harta sebagai perhiasan dunia; harta sebagai bentuk Musibah bagi manusia yang lalai karena terlena oleh harta. Harta menurut Ulama Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Manfaat tidak termasuk harta tetapi manfa'at termasuk milik. Sedangkan menurut jumhur ulama harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.

Pendapat di atas, juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya). Menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu: “Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud.

Dari sekumpulan definisi yang telah dikemukakan oleh para *fuqaha*, Teungku (2001) menyimpulkan bahwa Harta (mal) adalah :

- a. Nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan ikhtiyar.
- b. sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
- c. sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
- d. sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai.
- e. sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan (Suhendi, 2022).

Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, unsur *'ainiyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'ainiyah* adalah “bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*), maka manfaat seluruh rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi masuk milik atau hak. Unsur *'urf* adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, dapat diberi atau tidak diberi. Maka sesuatu yang tidak berlaku demikian, tidak dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, sepotong roti dan secupak tanah. Maka manusia itu walaupun merupakan suatu benda, suatu tubuh, namun tidak bisa dikatakan harta (Ash-Shiddieqy, 2001).

REFERENSI

- Aaz-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Adawiyah, Endah Robiatul, and Inayatul Ummah, 'Fiqh Assets Comparison : Implications in the Islamic Economy', 5.2 (2022), 145-59
- Aenul Fadillah, Kisanda Midisen, MH Ainulyaqin, & Sarwo edy. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 420 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167>
- Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., Achmad, L. I., Fahamsyah, M. H., & Alfatihah, S. A. (2024). Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah: Antara Physical Evidence, Promise, dan Customer Centric. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 389-400. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11361>
- Ainulyaqin, M. H., Sakum., Edy, S., Rakhmat, A. S., & Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3643-3650. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 221-228. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>
- Ainulyaqin, M. H., Sr, A., & Done, A. M. P. (2022). Determinants Of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution. 6 (2), 250-266.
- 'Ainulyaqin, M. H., & Lutin, H. (2021). PENGARUH PENGELUARAN DANA PROGRAM KEMITRAAN USAHA DAN RELAWAN TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT (Studi Lembaga Amil Zakat Baitulmaalku Karawang Periode 2017 - 2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 40 - 46. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.175>
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Azizuddin, I., 'Ainulyaqin, M. H. (2022). Industri Pariwisata Halal: Pendorong Inovasi Untuk Halalpreneurs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 106-116. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4040>
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- HasibuanJ., EdyS., & AinulyaqinM. (2023). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- Hendrianto, and Juhaya S Praja, 'Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy', *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 1.1 (2021), 12
- Lestari, D. S., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 325-338. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7899>
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Lubis, Paulina, and Dkk, 'Measuring The Level of Knowledge and Awareness of The People in Jambi Province Pay Zakat Through E-Commerce', *Al-Falah*, 6.2 (2021), 292
- Marwiyah, S. L., 'Anulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Tingkat Pendapatan Terhadap Online Shopping Pada E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4279-4294. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10783>

- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin, Ristoni, & Ali Nur Ahmad. (2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(2), 109-116. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20709>
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nur'aeni., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 270-284. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4589-4605. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, 1st edn (Padang: Hayfa Press, 2005)
- Sakum., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., Mamun, S., & Anggadita, I. (2024). Minat Pedagang Muslim Menabung Di Perbankan Syariah: Seberapa Besar Pengaruh Pengetahuan dan Budaya Kerja?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 490-497. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12388>
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Umul Qiromah, Sarwo Edy, Sakum, & M H Ainulyaqin. (2024). Analisis Strategi Marketing Mix pada Esteh Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 312 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.153>
- Widyar VR, MH Ainulyaqin, Y Ahmad, & S Edy. (2024). Analisis Penggunaan Instagram dan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Transparansi Badan Amil Zakat Sebagai Variabel Intervening. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 330 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.154>